

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
UTARA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa sesuai hasil review terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2023;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 Nomor 6);

\\

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATI BOLAANG MONGONDOWUTARA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLMNG MONGONDOWUTARATAHUN 2018 - 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 8) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 11 Mei 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOWUTARA,

DEPRI/~

Diundangkan di Boroko
pada tanggal 11 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


ASRIPAN NANI

BERITADAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 1) TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG
 MONGONDOW UTARA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2018 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 - 2023
 FORMULASI, PENGUKURAN,
 TIPE PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN, TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLSI)	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi pengukuran: Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal Tipe Perhitungan : Absolut 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi pengukuran: Lamanya sekolah (dalam tahun] yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas Tipe Perhitungan: Absolut 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Angka Melek Huruf (AMH)	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi pengukuran: Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa membaca dan menulis : Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x 1000/o Tipe Perhitungan: Absolut 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Angka kelulusan SD/MI sederajat	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi pengukuran: Jumlah lulusan jenjang pendidikan SD/MI: Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan SD/MI x 1000/o Tipe Perhitungan : Absolut 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Angka kelulusan SMP/MTs sederajat	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi pengukuran: Jumlah lulusan jenjang pendidikan SMP/MTs: Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan SMP/ MTs x 1000/o Tipe Perhitungan: Absolut 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULAS, PENGUKURAN, TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Angka Harapan Hidup (AHH)	... Formulasi pengukuran: Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis: Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x 100 ... Tipe Perhitungan: Absolut	Dinas Kesehatan
7	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Rill Yang Disesuaikan (Daya beli)	... Formulasi pengukuran: Rata-rata pengeluaran perkapita per tahun pada tahun t : IHK tahun t x 100 ... Tipe Perhitungan : Absolut	Bapelitbang
8	Gini Ratio	... Formulasi pengukuran: Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah G 0,3 s G ~ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi ... Tipe Perhitungan : Absolut	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	... Formulasi pengukuran : Jumlah Pengangguran : Angkatan Kerja x 100% ... Tipe Perhitungan: Absolut	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Opini BPK	... Formulasi pengukuran: Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah ... Tipe Perhitungan : Absolut	Badan Pengelola Keuangan daerah
11	Nilai LPPD	... Formulasi pengukuran: Hasil penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ... Tipe Perhitungan : Absolut	Sekretariat Daerah
12	Nilai SAKIP	... Fonnulasi pengukuran : Hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ... Tipe Perhitungan : Absolut	Sekretariat Daerah
13	Indeks Pelayanan Publik	Hasil evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggaran pelayanan publik tahun n-I ... Tipe Perhitungan : Absolut	Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	... Formulasi pengukuran: PDRB sektor pertanian : Total PDRB x 100% ... Tipe Perhitungan : Absolut	Dinas Pertanian
15	Nilai Tukar Peta.ni	Formulasi pengukuran : Indeks yang diterima peta.ni : Indeks yang dibayar petani x 100% ... Tipe Perhitungan: Absolut	Dinas Pertanian
16	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	... Formulasi pengukuran : PDRB sub sektor perikanan : Total PDRB x 100% ... Tipe Perhitungan : Absolut	Dinas Perikanan
17	Nilai Tukar Nelayan	... Formulasi pengukuran: Indeks yang diterima nelayan : Indeks yang dibayar nelayan x 100 ... Tipe Perhitungan : Absolut	Dinas Perikanan
18	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB	... Formulasi pengukuran : PDRB sektor akomodasi dan makan minum : Total PDRB x 100% ... Tipe Perhitungan : Absolut	Dinas Pariwisata
19	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB [Sektor Jasa Lainnya)	... Formulasi pengukuran: PDRB sub sektor kesenian, hiburan dan rekreasi : Total PDRB sektor jasa lainnya x 100% ... Tipe Perhitungan : Absolut	Dinas Pariwisata
20	Cakupan <i>Universal Acces</i>	Formulasi pengukuran: ((%Cakupan akses terhadap air bersih + (100-%kawasan kumuh) + %Cakupan akses terhadap sanitasi)) : 3 x 100 ... Tipe Perhitungan : Absolut	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Persentase pemenuhan infrastruktur	... Formulasi Pengukuran : Persentase ketersediaan jalan kondisi mantap + Persentase daerah irigasi kabupaten kondisi baik : 2 x 100% • Tipe Perhitungan : Absolut	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	... Formulasi Pengukuran Jumlah pemanfaatan ruang yang dilaksanakan sesuai rekomendasi : Jumlah rekomendasi yang diterbitkan x 100% ... Tipe Perhitungan: Absolut	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULAS! PENGUKURAN, TIPE PERHITUNGAN	SUMBERDATA
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Formulasi pengukuran : IKLH = $(IPA+IPU+ITH)/3$ IPA= Indeks Pencemaran Air Sungai IPU= Indeks Pencemaran Udara ITH= Indeks Tutupan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tipe Perhitungan: Absolut	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA \

 - :: Co/
DEPPONTOH